



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga Nomor - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682997, Pos-el : disdik@kedirikab.go.id

Laman: disdikkedirikab.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2025/2026

Nomor:

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Surat Balasan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 136/C/HK.07.00/2023 tentang Usulan Sub Jalur Prestasi pada SPMB 2023/2025.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
4. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Menengah;

B. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disebut SPMB merupakan rangkaian komponen penerimaan peserta didik baru
2. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon Peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon peserta didik penyandang disabilitas
4. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon Peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik
5. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon Peserta didik yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

C. SPMB JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK)

1. SPMB di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) menggunakan sistem luring (offline) dimasing-masing satuan pendidikan
2. Calon peserta didik baru jenjang TK untuk dapat mengikuti proses SPMB harus memenuhi persyaratan usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B pada tanggal 1 Juli tahun 2025.
3. Sistem seleksi di jenjang TK dengan: 1) memperhatikan usia, 2) jarak tempat tinggal (Domisili), 3) kondisi ekonomi orang tua (afirmasi), dan 4) Mutasi.
4. Persentase untuk SPMB jenjang TK dapat diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengedepankan jarak domisili (persentase jalur Domisili minimal 70%).
5. Hal-hal teknis lain menyangkut SPMB jenjang TK diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
6. Persyaratan khusus dan blanko pendaftaran disediakan masing-masing satuan pendidikan.

D. SPMB JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

1. SPMB di jenjang Sekolah Dasar (SD) menggunakan sistem luring (offline) dimasing-masing satuan pendidikan.
2. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025. Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2025 bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan kesiapan psikis dibuktikan dengan akta kelahiran / surat keterangan lahir.
3. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
4. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan peserta didik baru kelas 1(satu) SD.
5. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
6. Jalur SPMB pada jenjang SD dibagi menjadi 3 jalur :
 - a. Jalur Domisili
 - Domisili merupakan tempat tinggal calon peserta didik baru berdasarkan Alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru;

- Wilayah domisili calon peserta didik mengutamakan kedekatan domisili calon peserta didik dengan sekolah dalam satu wilayah desa.
 - Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan urutan prioritas: (a) usia; dan (b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan
- b. Jalur Afirmasi
- Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan
- c. Jalur Mutasi
- Diperuntut bagi calon peserta didik baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua / wali dibuktikan dengan (a) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan (b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon peserta didik yang diterbitkan oleh kepala desa atau kepala kelurahan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru
 - Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan

E. SPMB JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. Jalur SPMB jenjang SMP dibagi menjadi 4 jalur yang meliputi:

a. **JALUR DOMISILI**

Adalah jalur SPMB yang didasarkan domisili dan pembagian wilayah.

WILAYAH PARE	WILAYAH PAPAR
1. Kecamatan Pare	1. Kecamatan Papar
2. Kecamatan Kepung	2. Kecamatan Purwoasri
3. Kecamatan Puncu	3. Kecamatan Plemahan
4. Kecamatan Kandangan	4. KecamatanKunjang
5. Kecamatan Gurah	5. Kecamatan Pagu
6. Kecamatan Plosoklaten	6. Kecamatan Kayen Kidul
7. Kecamatan Badas	
WILAYAH NGADILUWIH	WILAYAH GROGOL
1. Kecamatan Ngadiluwih	1. Kecamatan Grogol
2. Kecamatan Kras	2. Kecamatan Banyakan
3. Kecamatan Kandat	3. Kecamatan Semen
4. Kecamatan Ringinrejo	4. Kecamatan Mojo
5. Kecamatan Wates	5. Kecamatan Tarokan
6. Kecamatan Ngancar	6. Kecamatan Gampengrejo
	7. Kecamatan Ngasem

b. JALUR AFIRMASI

Adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari (a) keluarga ekonomi tidak mampu (masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah) dan (b) bagi penyandang disabilitas.

c. JALUR PRESTASI

Adalah jalur SPMB yang didasarkan pada nilai rapor dan/atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR), dan/atau prestasi dalam perlombaan/pertandingan akademik maupun non akademik.

d. JALUR MUTASI

Adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang orang tua atau wali berdomisili di luar wilayah tetapi orang tuanya dipindahtugaskan di wilayah sekolah yang akan dituju. Jalur ini juga dapat diisi oleh anak guru/pegawai yang bertugas di sekolah yang dituju.

2. SPMB online Kabupaten Kediri beralamatkan di ***spmb SMP.disdik kedirikab.com***
3. SPMB sistem online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan objektif, transparan, dan akuntabel.
4. Domisili adalah tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
5. Wilayah (Domisili) adalah suatu daerah yang dijadikan sebagai penentu pilihan sekolah tujuan bagi peserta lulusan SD/MI atau yang sederajat berdasarkan domisili.
6. Pendaftaran adalah proses SPMB sampai dengan cetak tanda bukti pendaftaran yang dilakukan secara *online* di web ***spmb SMP.disdik kedirikab.com*** secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal SD/MI. Pendaftaran mandiri dapat dilakukan 24 jam dari manapun selama dalam kurun waktu pendaftaran, ***kecuali*** hari terakhir hanya bisa dilakukan sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sampai tahap ini peserta belum dapat diikutkan seleksi SPMB, sebelum melakukan proses verifikasi.
7. Verifikasi adalah proses penelitian berkas oleh panitia SPMB SMP sampai dengan mendapatkan bukti cetak verifikasi. Untuk membantu calon pendaftar, Kepala SD/MI menunjuk guru untuk membantu proses pendaftaran baik online maupun mengecek kelengkapan berkas pendaftaran yang akan dibawa ke SMP. Setelah berkas lengkap, dan di ketahui pihak SD, orangtua/siswa datang langsung ke SMP yang menjadi sekolah pilihan pertama untuk melakukan verifikasi sampai mendapatkan bukti verifikasi. Setelah mendapatkan bukti verifikasi inilah calon peserta didik baru dapat diikutkan dalam proses seleksi SPMB.
8. Seleksi SPMB adalah proses penentuan bagi pendaftar yang diterima di sekolah yang dituju dengan variabel yang telah ditentukan, jika pendaftar melebihi kuota yang ditentukan.
9. Operator adalah petugas/panitia SPMB di SMP yang melakukan proses transaksi pada sistem SPMB sampai dengan cetak bukti verifikasi.
10. Verifikator adalah petugas/panitia SPMB di SMP yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kevalidan berkas peserta dengan jalan mencocokkannya dengan berkas/dokumen asli. Apabila terjadi perbedaan, maka dokumen/berkas asli yang akan digunakan.
11. Admin adalah petugas/panitia SPMB di SMP yang bertugas mengendalikan dan

- bertanggung jawab terhadap proses SPMB di tempat pendaftaran.
12. Calon peserta didik baru wajib mengikuti prosedur pelaksanaan SPMB Online.
 13. Calon peserta didik baru jenjang SMP untuk dapat mengikuti proses SPMB harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut.
 14. Lulus Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A/Ula atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dibuktikan dengan Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR)/Surat Keterangan lain yang sejenis dari sekolah asal, kecuali bagi calon peserta didik penyandang disabilitas bisa menggunakan surat keterangan menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kepala sekolah asal.
 15. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025 dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir. Batasan usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun ini dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.
 16. Khusus bagi calon pendaftar yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi ijin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek.
 17. Calon Peserta didik baru dari luar kabupaten adalah calon peserta didik yang berdomisili di luar Kabupaten Kediri.
 18. Pendaftar yang sudah melakukan pencabutan berkas dianggap keluar dari sistem SPMB Online Kabupaten Kediri dan tidak bisa mendaftar lagi.

F. KETENTUAN KHUSUS

- a. Bagi pendaftar jalur **Domisili**, selain memenuhi ketentuan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
 - 1) berdomisili di dalam wilayah paling singkat 1 (satu) tahun dibuktikan dengan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Domisili.
 - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c) KK hilang atau rusak.
 - 3) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau

- b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 - 4) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - 5) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
 - 6) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - 7) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
 - 8) mendapat hak memilih paling banyak 4 (empat) sekolah pilihan (3 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta) secara berurutan, yakni sekolah pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam satu wilayah.
 - 9) Bagi calon peserta didik yang berdomisili di perbatasan wilayah, dapat memilih 1 sekolah di luar wilayah (pada wilayah lain yang terdekat) atau pindah wilayah.
 - 10) Calon peserta didik baru jalur Domisili yang tidak tercantum pada hasil seleksi sementara pada semua sekolah pilihannya, **tidak dapat lagi** melakukan perubahan pilihan ke sekolah lainnya.
 - 11) Bagi wilayah desa yang tidak memiliki satuan pendidikan jenjang SD, maka calon peserta didik dapat mendaftar ke satuan pendidikan SD yang terdekat dengan domisili calon peserta didik.
- b. Bagi pendaftar jalur **Afirmasi**, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
- 1) Jika calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib dilampiri bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampudari Pemerintah Pusat (cetak DTKS disahkan oleh Kepala Desa) atau Pemerintah Daerah (surat keterangan GNOTA) dan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 2) Jika calon peserta didik berasal dari kategori penyandang disabilitas baik dalam kategori fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang

(Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, Dokter Spesialis atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas yang disandang dan **keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran di jenjang TK, SD dan SMP.**

- 3) Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah **atau** sekolah yang ada di luar wilayah.
- c. Bagi pendaftar jalur *Prestasi*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
- 1) Memiliki nilai rata-rata rapor semester 7 sampai dengan semester 12; dan/atau Memiliki piagam penghargaan/sertifikat atau surat keterangan berprestasi yang setara dalam perlombaan/pertandingan akademik maupun non akademik, minimal tingkat kabupaten; **atau** sebagai **peserta perorangan** tingkat kabupaten **khusus** pada perlombaan *Siswa Prestasi* (Sispres), OSN, O2SN, FLS2N, Lomba TIK, Pidato Bung Karno yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan yang diperoleh paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB; *dan/atau*
 - 2) Memiliki surat keterangan peringkat 1 di kelas (rombel) pada lembaga SD (baik lembaga negeri maupun swasta) berdasarkan nilai rata-rata rapor yang tertuang pada SKL/SKDNR (yang diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri). Atau memiliki surat keterangan peringkat 2 atau peringkat 3 kelas (rombel), jika peringkat 1 atau peringkat 2 tidak mengikuti SPMB di SMP Kabupaten Kediri; *dan/atau*
 - 3) Menjadi pemenang lomba yang diadakan oleh sekolah tujuan yang diselenggarakan antara bulan Februari 2025 sampai sebelum pelaksanaan SPMB (kuota pemenang ditetapkan oleh masing-masing sekolah penyelenggara dengan maksimal 50% kuota jalur prestasi), khusus bagi peserta didik dari dalam Kabupaten Kediri.
 - 4) Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah **atau** sekolah yang ada di luar wilayah.
 - 5) Khusus pada sub jalur peringkat kelas (rombel), pendaftar hanya diperbolehkan memilih satu sekolah pada kecamatan yang sesuai dengan SD asal.
- d. Bagi pendaftar jalur *Mutasi*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
- 1) memiliki surat pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Surat Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali ini belum mencapai 1 tahun pada tanggal pendaftaran.

- 2) khusus bagi calon peserta didik yang orang tuanya bertugas di SMP yang dituju dibuktikan dengan tercantumnya nama calon peserta didik di Kartu Keluarga (KK) orang tuanya.
- 3) Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah domisili yang baru

G. PROSEDUR PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Prosedur pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SD dilaksanakan secara luring di satuan pendidikan masing – masing.
2. Pendaftaran jenjang SMP (proses sampai dengan cetak kartu pendaftaran) dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal. Pendaftaran dapat dilakukan kapanpun asal dalam kurun waktu pendaftaran, kecuali hari terakhir hanya sampai pukul 12.00 WIB.

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut.

- a. calon peserta didik baru membuka web SPMB **menggunakan PC/laptop** pada alamat: **spmb SMP.disdikdirikab.com**
- b. mengisi dan melengkapi form pendaftaran yang sudah tersedia serta melengkapi data diri.
- c. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat nomor pendaftaran dan menandatangani tanda bukti pendaftaran *online* serta menyimpannya untuk proses verifikasi pendaftaran.

Apabila calon peserta didik baru mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri, maka dapat melakukan pendaftaran di SMP terdekat.

H. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

1. Verifikasi berkas pendaftaran jenjang SD dilaksanakan sesuai jadwal oleh tim SPMB satuan pendidikan.
2. Verifikasi adalah proses validasi/ penelitian berkas pendaftaran yang dilakukan oleh panitia SPMB SMP.
 - a. Verifikasi berkas ke SMP dilakukan secara langsung oleh siswa atau orang tua/wali ke SMP yang menjadi pilihan 1 (pertama) sesuai jadwal verifikasi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang menjadi syarat verifikasi sesuai jalur yang dipilih pada pukul 08.00 – 12.00 WIB.
 - b. Adapun berkas pendaftaran yang harus diserahkan untuk verifikasi ke SMP adalah sebagai berikut.

1) Jalur Domisili

- a) Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
- b) Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik (**bukan dari tempat yang lain**).

Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik, maka **panitia SPMB SMP berhak melakukan pembedulan/dianulir/dinyatakan gugur.**

- c) Surat keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
- d) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- e) Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

2) Jalur Afirmasi

- a) Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
- b) Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik (**bukan dari tempat yang lain**). Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik, maka panitia SPMB berhak melakukan pembedulan/dianulir/dinyatakan gugur.
- c) Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDKNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
- d) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- e) Jika calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib melampirkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (Cetak DTKS disahkan oleh Kepala Desa) atau Pemerintah Daerah (surat keterangan GNOTA asli) (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- f) Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik (asli) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- g) Jika calon peserta didik berasal dari penyandang disabilitas maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas dan keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran pada jenjang SMP.
- h) Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

3) Jalur Prestasi

- a) Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
- b) Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
- c) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- d) Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- e) Khusus bagi sub jalur piagam/sertifikat perlombaan/pertandingan, maka

disertai piagam kejuaraan yang sesuai dengan ketentuan asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

- f) Khusus bagi sub jalur peringkat SD, maka disertai surat keterangan peringkat 1 kelas (rombel dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri) dari rata-rata nilai rapor semester 7 s.d 12 pada SKDNR asli (dikumpulkan) dan menunjukkan rapor SD (asli). Jika peringkat 1 tidak mengikuti SPMB SMP di Kabupaten Kediri maka dapat dialihkan ke peringkat 2, jika peringkat 2 juga tidak mengikuti SPMB SMP di Kabupaten Kediri maka dapat dialihkan ke peringkat 3 dan wajib dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal (SD) yang menjelaskan bahwa peringkat 1 atau 2 sekolahnya tidak mengikuti SPMB SMP di Kabupaten Kediri.
- g) Khusus sub jalur perlombaan sekolah, maka disertai bukti pengumuman atau surat penetapan pemenang lomba sesuai sekolah tujuan.

4) Jalur Mutasi

- a) Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
 - b) Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik (**bukan dari tempat yang lain**). Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik, maka panitia SPMB berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.
 - c) Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
 - d) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - e) Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - f) Surat mutasi/pindah tugas orang tua/wali dari kantor/instansi/lembaga yang berwenang asli (untuk ditunjukkan) dan 1 lembar foto kopi (untuk dikumpulkan)
 - g) Surat Keputusan Penugasan terakhir bagi calon peserta didik dari anak guru/pegawaidi sekolah yang dituju.
- c. Berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran dimasukkan dalam stop map kertas dan diserahkan ke verifikator. Laki-laki warna KUNING dan perempuan warna MERAH. Stop map TIDAK disediakan oleh sekolah yang dituju.
 - d. Verifikator melakukan verifikasi dan memvalidasi berkas yang telah diserahkan oleh pendaftar. Verifikator bertanggung jawab atas kebenaran data calon peserta didik.
 - e. Verifikator menyerahkan berkas ke operator selanjutnya operator memvalidasi jarak domisili dengan sekolah menggunakan google maps. Titik awal harus dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik. Apabila tidak sesuai, verifikator wajib meminta pendaftar untuk membetulkannya atau calon pendaftar dinyatakan gugur.
 - f. Operator mencetak Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran (rangkap 2) yang selanjutnya ditandatangani oleh operator dengan distempel sekolah.
 - g. Cetak Tanda Bukti Verifikasi yang telah ditandatangani: 1) diberikan kepada

pendaftar yang akan digunakan untuk daftar ulang, dan 2) disimpan panitia SPMB SMP.

I. **DAYA TAMPUNG DAN KUOTA SATUAN PENDIDIKAN**

1. Pembagian daya tampung dan kuota satuan pendidikan jenjang SD sebagai berikut:

- Jalur Domisili paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan jenjang SD;
- Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan jenjang SD;
- Jalur Mutasi paling paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan jenjang SD;
- Dalam hal sisa prosentasi dari jalur afirmasi dan mutasi dapat dialihkan ke jalur domisili;
- Jumlah siswa dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik

2. Pembagian jalur pendaftaran satuan pendidikan SMP sebagai berikut.

- i. Jalur Prestasi sebesar 35% dari daya tampung.
- ii. Jalur Afirmasi sebesar 20% dari daya tampung.
- iii. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% dari daya tampung.
- iv. Jalur Domisili paling sedikit 40% dari daya tampung (apabila jalur Prestasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas terdapat sisa kuota, maka akan dilimpahkan ke jalur Domisili)

Jumlah rombel dan jumlah siswa per rombel pada masing-masing sekolah sebagai berikut.

NO	SEKOLAH	JML ROMBEL	PAGU PER ROMBEL	TOTAL
1	SMPN 1 Badas	6	32	192
2	SMPN 1 Banyakan	7	32	224
3	SMPN 2 Banyakan	1	32	32
4	SMPN 1 Gampengrejo	10	32	320
5	SMPN 1 Grogol	10	32	320
6	SMPN 2 Grogol	10	32	320
7	SMPN 3 Grogol	5	32	160
8	SMPN 1 Gurah	10	32	320
9	SMPN 2 Gurah	9	32	288
10	SMPN 1 Kandangan	8	32	256
11	SMPN 2 Kandangan	5	32	160
12	SMPN 1 Kandat	9	32	288
13	SMPN 2 Kandat	6	32	192
14	SMPN 1 Kayen Kidul	6	32	192
15	SMPN 1 Kepung	10	32	320
16	SMPN 2 Kepung	9	32	288

17	SMPN 1 Kras	10	32	320
18	SMPN 2 Kras	6	32	192
19	SMPN 3 Kras	6	32	192
20	SMPN 1 Kunjang	9	32	288
21	SMPN 2 Kunjang	9	32	288
22	SMPN 1 Mojo	10	32	320
23	SMPN 2 Mojo	8	32	256
24	SMPN 1 Ngadiluwih	11	32	352
25	SMPN 2 Ngadiluwih	10	32	320
26	SMPN 1 Ngancar	8	32	256
27	SMPN 2 Ngancar	6	32	192
28	SMPN 1 Ngasem	10	32	352
29	SMPN 1 Pagu	10	32	320
30	SMPN 1 Papar	9	32	288
31	SMPN 2 Papar	9	32	288
32	SMPN 1 Pare	8	32	256
33	SMPN 2 Pare	10	32	320
34	SMPN 3 Pare	10	32	320
35	SMPN 4 Pare	10	32	320
36	SMPN 1 Plemahan	10	32	320
37	SMPN 2 Plemahan	6	32	192
38	SMPN 1 Plosoklaten	9	32	288
39	SMPN 2 Plosoklaten	6	32	192
40	SMPN 3 Plosoklaten	6	32	192
41	SMPN 1 Puncu	7	32	224
42	SMPN 2 Puncu	6	32	192
43	SMPN 1 Purwoasri	8	32	256
44	SMPN 2 Purwoasri	7	32	224
45	SMPN 1 Ringinrejo	7	32	224
46	SMPN 1 Semen	9	32	288
47	SMPN 2 Semen	6	32	192
48	SMPN 1 Tarokan	7	32	224
49	SMPN 2 Tarokan	7	32	224
50	SMPN 1 Wates	10	32	320
51	SMPN 2 Wates	8	32	256
52	SMPN 3 Wates	8	32	256
53	SMPN 2 Ngasem	4	32	128
54	SMPN 3 MOJO	3	32	96
TOTAL				13472

3. SKOR PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT/SURAT KETERANGAN SISWA BERPRESTASI DAN KATEGORI PIAGAM YANG BERLAKU

Piagam jalur prestasi dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dengan skoring yang berbeda.

KATEGORI A

- a. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas

Pendidikan (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kemendikbud (Tingkat Nasional).

- b. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pariwisata Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kementerian Pariwisata (Tingkat Nasional).
- c. Piagam Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) dan KSN Madrasah (sesuai dengan tingkat perlombaan).
- d. Piagam yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Kwartir.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI A

Juara	Tingkat	Skor				
		Perorangan	Bereg u (2-4)	Bereg u (5-10)	Bereg u (>10)	
	Internasional	Langsung diterima				
I	Nasional	100	95	90	85	
II		95	90	85	80	
III		90	85	80	75	
I	Provinsi	85	80	75	70	
II		80	75	70	65	
III		75	70	65	60	
I	Kabupaten	70	65	60	55	
II		65	60	55	50	
III		60	55	50	45	
H-I		40	35	30	25	
H-II		35	30	25	20	
H-III		30	25	20	15	
			25	20	15	10
Peserta			25	20	15	10

KATEGORI B

1. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Provinsi, maupun Kemendikbud.
2. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui pejabat di instansi pemerintahan secara resmi selain Dinas Pendidikan, misalnya Kepala Dinas Pariwisata (Kebudayaan), Kepala Kemenag, dan Kwartir serta pejabat yang setara dengan Kepala Dinas atau Kementerian.
3. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan di kategori ini.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI B

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Bereg u (2-4)	Bereg u (5-10)	Bereg u (>10)
I	Nasional	60	55	50	45
II		55	50	45	40
III		50	45	40	35
I	Provinsi	45	40	35	30
II		40	35	30	25
III		35	30	25	20

I	Kabupaten	30	25	20	15
II		25	20	15	10
III		20	15	10	5

KATEGORI C

1. Piagam yang diluar kategori A dan B
2. Piagam yang tidak diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung maupun sepengetahuan (mengetahui) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kemenag, Kepala Dinas Pariwisata, dan Ketua Kwartir
3. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan pada kategori ini.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI C

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Bereg u (2-4)	Bereg u (5-10)	Bereg u (>10)
I	Nasional	12	11	10	9
II		11	10	9	8
III		10	9	8	7
I	Provinsi	9	8	7	6
II		8	7	6	5
III		7	6	5	4
I	Kabupaten	6	5	4	3
II		5	4	3	2
III		4	3	2	1

J. ACUAN SELEKSI DAN KETENTUAN PENERIMAAN

1. Jalur Domisili

- a. Seleksi SPMB Jalur Domisili ditentukan berdasarkan peringkat yang dihitung dari jarak rumah tempat tinggal peserta (domisili) dengan sekolah tujuan. Perhitungannya menggunakan cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps modajalan kaki dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik (bukan dari tempat yang lain).
- b. Jika pada batas kuota terdapat jarak yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan peserta didik yang usianya lebih tua.
- c. Jika dengan jarak dan usia masih ada yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

2. Jalur Afirmasi

Apabila pendaftar melebihi kuota (daya tampung) sekolah, maka peringkat ditentukan berdasarkan urutan: a) jarak (domisili) terdekat, b) usia calon peserta didik yang lebih tua, dan c) waktu pendaftaran yang lebih awal.

3. Jalur Prestasi

- a. Seleksi jalur prestasi ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) yang dihitung dari

akumulasi poin piagam dan rata-rata nilai rapor (SKDNR) semester 7 sampai dengan semester 12 dengan komposisi:

- Poin piagam bobot sebesar 50%
- Nilai rata-rata rapor bobot sebesar 50%

$$\text{Rumus NA} = (\text{poin piagam} \times 0,5) + (\text{rata - rata rapor} \times 0,5)$$

- b. Jika ada piagam lebih dari satu yang berbeda kategori, berbeda tahun atau berbeda tingkat, maka diambil piagam dengan skor yang tertinggi.
- c. Jika pada batas kuota terdapat poin yang sama maka akan ditentukan berdasarkan usia yang lebih tua, dan apabila sampai usia masih tetap sama ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal. (Jarak) Khusus bagi peserta jalur prestasi dari peringkat kelas (rombel), maka nilai rata-rata rapor diberikan poin maksimal (100).
- d. Khusus sub jalur perlombaan sekolah, peserta lomba yang dinyatakan memenuhi kriteria/peringkat yang ditentukan sekolah penyelenggara dinyatakan langsung diterima di sekolah tersebut.

4. Jalur Mutasi

Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka peringkat ditentukan berdasarkan urutan: a) jarak (domisili) terdekat, b) usia calonpeserta didik yang lebih tua, dan c) waktu pendaftaran yang lebih awal.

K. JADWAL

1. Linimasa Pelaksanaan SPMB

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Pendaftaran	
	- Jalur Prestasi, Afirmasi, Pindah Tugas	
	- Jalur Domisili dan Pindah Tugas	
2.		
	- Jalur Prestasi, Afirmasi, dan Pindah Tugas	
	- Jalur Domisili dan Pindah Tugas	
3.	Pengumuman Prestasi dan Afirmasi	
4.	Pengumuman Domisili dan Pindah Tugas	
5.	Daftar Ulang	
6.	Awal Tahun Ajaran Baru	14 Juli 2025
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	14 – 26 Juli 2025

2. Setiap satuan pendidikan jenjang SMP wajib mengumumkan hasil seleksi dengan cara mengunduh hasil seleksi yang ada di web SPMB Online, kemudian mencetak dan menempel pada papan pengumuman di sekolah masing-masing.

3. Adapun satuan pendidikan jenjang TK dan SD mengumumkan melalui media sosial atau papan pengumuman satuan pendidikan masing – masing.
4. Pelaksanaan daftar ulang calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada tanggal **8 – 10 Juli 2025** dengan menyerahkan kembali tanda bukti verifikasi pendaftaran.

L. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Tidak ada gelombang II pada SPMB Online Tahun Ajaran 2025/2026
2. Bagi sekolah tujuan yang berbatasan langsung dengan Kab/Kota lain maka akan diprioritaskan calon peserta didik yang domisilinya berasal dari wilayah dalam kabupaten dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat mengambil kuota dari luar Kabupaten.
3. Sub jalur peringkat 1 rombel yang mendaftar di SMPN 3 Grogol dapat berasal dari SD pada Kecamatan Grogol dan SD pada Kecamatan Tarokan.
4. Sekolah berhak memverifikasi seluruh data yang diberikan oleh calon peserta didik baru, jika data yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya saat melakukan verifikasi, maka calon dapat dianulir. Jika ketidaksesuaian data ditemukan setelah pengumuman, maka calon peserta didik yang diterima dinyatakan gugur.
5. Bagi peserta yang mendaftar di jalur prestasi dalam satu wilayah Domisili, maka perpindahan jalur bisa dilakukan satu kali selama pendaftaran masih dibuka.
6. Apabila terjadi gangguan teknis pada jaringan internet atau server SPMB saat pendaftaran secara online, maka pendaftaran dapat dilakukan secara offline/manual dengan cara datang langsung ke salah satu sekolah yang menjadi pilihannya dan hasilnya akan diimpor/dimasukkan ke database online oleh operator sekolah apabila gangguan sudah bisa diatasi.
7. Dinas Pendidikan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan khusus terkait permasalahan yang muncul pada proses seleksi SPMB Tahun 2025/2026.
8. Setiap satuan pendidikan berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat umum atau satuan pendidikan lain mengenai pelaksanaan SPMB di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2025/2026 sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan.
9. Perpindahan siswa kelas 7 hanya bisa dilakukan setelah siswa memiliki Rapor semester 1 pada Tahun Pelajaran berjalan dan merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 9 (sembilan).

Ditetapka di : Kediri Tanggal

: 19 April 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705201994121004